



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ATIEK MACHZUNI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 736747

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 164.675.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.806.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/71 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.806.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/71 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.806.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 12.257.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SPM Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 40.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 207.675.000**III. HUTANG** Rp. 22.293.851**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 185.381.149

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.